



PUTUSAN
Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Klaten. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DANANG SINDU SASANGKA, S.H., Advokat pada kantor Hukum "DANANG SINDU SASANGKA & REKAN" yang berkedudukan di Jl. Karangnom RT 003 RW 001, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, Telp. 027245881/081329101892, email hanyadanangsaja@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor 621/2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Klaten. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 November 2024 dengan Nomor Register 154/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katholik Maria Assumta Klaten Tanggal 23 Januari 2011, selanjutnya dalam Akte

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan nomor - dikeluarkan kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa tengah pada tanggal 24 Januari 2011.

2. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di - telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Anak Pertama lahir di Klaten tanggal 30 Oktober 2012 diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya Anak Kedua lahir di Klaten 10 September 2015 di beri nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
3. Bahwa kedua anak hasil perkawinan tersebut ikut diasuh dan dibiayai sendiri dari hasil bekerja penggugat dan terkadang dibantu oleh orang tua dari Penggugat, yang kesemuanya dalam kerangka mencukupi keperluan hidup antara Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya.
4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ribut selisih paham dan tidak lagi terdapat keharmonisan, Dikarenakan:
 - a. ketidak cocokan pemikiran dan pendapat yang mengakibatkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dan hal itu selalu berulang ulang terus.
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai terindikasi memiliki pria idaman lain dan ketika diingatkan Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat.
 - c. Bahwa akibat cekcok dan punya pria idaman tersebut berakibat Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai istri yaitu tidak melayani suami dan anak sesuai kewajiban tergugat selaku Istri dan selaku seorang ibu dari anak-anak yang " berkebutuhan khusus"
 - d. Bahwa penggugat selaku suami sudah sering kali mengingatkan agar Tergugat kembali untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan semestinya, dan bersedia memaafkan apapun yang dilakukan Tergugat meski telah menyakitinya, namun bukanya mendengar nasehat suami namun justru Tergugat bersikeras dan melawan dan cenderung bersikap menyepelekan Penggugat, hal tersebut dirasakan Penggugat semenjak Tergugat bekerja sebagai Make up artist (MuA).
 - e. Tergugat sering pergi tanpa berpamitan kepada tergugat, ketika ditanya sering kali justru berujung perkecokan dan penggugat pada akhirnya

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengalah dengan keadaan tersebut mengingat anak-anak yang dimiliki berkebutuhan khusus sehingga apapun yang dilakukan tergugat penggugat sebagai seorang suami pada akhirnya hanya bisa membiarkan dan menuruti kemauan tergugat, yang penting tidak terjadi pertengkaran mengingat antara penggugat dan tergugat tinggal serumah dengan orang tua penggugat.

- f. Bahwa akibat Perselisihan,percekcokan terus berlanjut dan pada akhirnya sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan suami dan anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat.
 - g. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak ada upaya sama sekali dari Tergugat memperbaiki hubungan dengan berkinjung menemui penggugat dan anak-anaknya.
 - h. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berjalan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan.
 - i. Bahwa kewajiban Tergugat sebagai istri tidak terlaksana karena sejak saat itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan anak-anak.
 - j. Bahwa Upaya menasehati telah dilakukan oeh penggugat selaku suami dan keluarga;
5. Bahwa faktanya percekcokan dan perselisihan yang terus terjadi dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selaku suami dan Anak-anaknya, dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban selaku istri dan anak – anaknya tersebut telah berjalan kurang lebih dari 8 (delapan) bulan terhitung saat gugatan ini diajukan;
6. Bahwa tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana diamanakan dalam Undang -undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun faktanya perkawinan antyara Penggugat dan tergugat tersebut jauh dari harapan untuk adanya keharmonisan dan dijalin kembali sehingga Penggugat merasa perlu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten;

Bahwa berdasar hal-hal di atas Penggugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan Surat Tercatat tanggal 15 November 2024, relaas panggilan Surat Tercatat tanggal 22 November 2024 dan relaas panggilan Surat Tercatat tanggal 29 November 2024 bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kerja di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi hadir pada resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah Jejaka dan Gadis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak laki-laki;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat Bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT kelas 5 (lima) SD dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT kelas 3 (tiga);
 - Bahwa Penggugat bekerja memiliki usaha makanan ringan dan Tergugat kerja ikut orang merias pengantin;
 - Bahwa Penggugat menghadiri resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat pada waktu acara ngunduh mantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, dan Tergugat sering pergi dari rumah, serta sampai sekarang tidak kembali lagi;
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sebelumnya sering pergi kemudian kembali lagi;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat atau orang tuanya sudah sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah 4 (empat) kali pergi dari rumah, dan yang terakhir pergi dari 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang tidak kembali, kalau di rumah tidak mau mengurus dan tidak peduli dengan anak-anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada yang berkebutuhan khusus yaitu anak pertama yang hiperaktif;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat di rumahnya untuk pulang tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah sering ditinggal oleh Tergugat, sehingga anaknya sudah terbiasa diurus oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerjanya kadang-kadang kalau ada job saja, tetapi kalau berangkat pagi dan pulang sudah larut malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat atau belum, karena Saksi bekerja di rumah Penggugat datang pagi dan pulang sore;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Gereja pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sekarang tinggal di -;
- Bahwa Tergugat mengetahui telah digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa umur Penggugat dan Tergugat terpaut sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tinggal di - sejak kecil ikut Omnya;
- Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah sampai 4 (empat) kali, kemudian pulang pergi jaraknya kadang 1 (satu) minggu, kadang setengah bulan baru pulang;
- Bahwa setelah 5 (lima) bulan yang lalu Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi;

2. SAKSI 2, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat ada 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa istri Penggugat bernama -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat Bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT kelas 5 (lima) SD dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT kelas 3 (tiga);
- Bahwa Penggugat bekerja memiliki usaha makanan ringan dan Tergugat kerja ikut orang merias pengantin;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka tidak dijodohkan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, setelah punya anak dan anak-anaknya sudah sekolah keluarganya kurang harmonis, sering cekcok, dan Tergugat sering pergi tanpa pamit dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak kembali lagi, sebelumnya sering pergi kemudian kembali lagi;
- Bahwa alamat Tergugat di - tersebut bukan rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ibu Saksi pernah ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian pihak keluarga dari Penggugat dikumpulkan untuk menasehati mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan hasilnya baik rukun kembali, kemudian pertengkaran diulangi sampai 5 (lima) bulan yang lalu Tergugat pergi sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa dalam perdamaian Penggugat dan Tergugat tidak pernah dihadiri keluarga Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak mau mengurus anak-anaknya dan Tergugat selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa mengenai perselingkuhan Tergugat dengan pria lain, Saksi diberitahu oleh Penggugat yang sebelumnya diberitahu oleh Tergugat langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, Tergugat mengaku memiliki pria idaman lain yang merupakan pedagang/bakul yang membeli makanan ringan dari orang tua Penggugat dan saksi mengenalnya, Tergugat juga pernah memiliki pria idaman lain yang merupakan pemilik rumah makan padang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak pulang, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah terbiasa ditinggal dan jarang diasuh oleh Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat biasanya diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat menurut Saksi sudah lebih dari cukup;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga Penggugat setuju apabila Penggugat dan Tergugat pisah cerai;
- Bahwa yang sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Ibu Saksi, kemudian Ibu Saksi yang memberitahu Saksi;
- Bahwa Tergugat mengetahui telah digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak kecil Tergugat ikut dengan Omnya di - setelah pisah dengan Penggugat kembali lagi ikut Omnya;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah mereka tidak pernah bertemu kembali;
- Bahwa Keluarga Penggugat mendukung perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Januari 2011 Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat setelah majelis hakim meneliti relaas panggilan kepada Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga dapat dimaknai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan kebenaran gugatan Penggugat dan dianggap telah membenarkan serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”, kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa relaas panggilan sidang Surat Tercatat tanggal 15 November 2024, relaas panggilan Surat Tercatat tanggal 22 November 2024 dan relaas panggilan Surat Tercatat tanggal 29 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta didukung oleh keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di -. Tempat tinggal tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Katholik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di - dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan sebuah perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya perkawinan juga mengandung nilai-nilai tujuan yang luhur.

Menimbang, bahwa Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dimana Penggugat hidup bersama kedua anaknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah Omnya kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian berdasarkan keterangan SAKSI 2 Perpisahan tersebut disebabkan Tergugat telah memiliki pria idaman lain yang mengakibatkan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya yang salah satunya “berkebutuhan khusus”, sehingga sering terjadi perselisihan dan percecokan sampai pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri tidak harmonis, oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk mengurus Suami dan anak-anaknya yang salah satunya “berkebutuhan khusus”. Tidak adanya kesetiaan dalam rumah tangga serta rasa tanggung jawab atas kewajiban sebagai sebagai seorang istri dan ibu menyebabkan timbulnya perselisihan dan percecokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keluarganya lagi

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi maka petitum Penggugat pada angka 2 untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor - tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan, namun berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dalam domisili Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 16 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Tri Wiyana, S.H sebagai Panitera

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota
Ttd.

Suharyanti, S.H.
Ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Tri Wiyana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. PNBPN Relas	: Rp 20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp 60.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00.
7. Penggandaan	: Rp 20.000,00. +
Jumlah	: Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Kln